



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD ROUF BIN ZAINAL ARIFIN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 18 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Labang timur, Ds Labang, Kec Labang, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 5 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 6 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh 1. Muhammad Yakup,SH.MH 2. Zubairi,SH kesemua nya adalah Para Advokat dan konsultan hukum Pada kantor “Trunojoyo & Partners”, yang beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AE No 21 Socah -Bangkalan 69116, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12-12-2022, dengan Nomor : 320/ Pid.sus/ 2023/ Pn.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 320/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih garis-garis wama merah kombinasi putih
 - 1 (satu) Rok lipat warna hitam
 - 1 (satu) potong short/ celana pendek warna merah dengan robekan di bagian depan
 - 1 (satu) potong celana pendek merk Adidas berwarna hitam putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian serta keluarga korban telah nyata nyata mencabut laporan Pengaduan Polisi Nomor LP/B/170/VII/2022/SPKT/Polres Bangkalan/Polda Jawa Timur tanggal 10 Juli 2022 di polres Bangkalan terhadap Terdakwa Abd Rouf Bin Zainal Arifin (alm), dan kami mohon yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal diatas tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SAMIANI (ibu kandung saksi korban AZIZAH SETYAWATI) tepatnya di ruangan televisi yang beralamat di Dusun Labang Timur, Desa Labang, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7280230416 tertanggal 12 Januari 2012 menjelaskan bahwa saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 sehingga saat ini masih berumur 13 tahun), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa benar, terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN merupakan paman dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, dimana terdakwa merupakan sepupu dari saksi SAMIANI yang notabene adalah ibu kandung dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, dan terdakwa sering bermain-main dan sering ke rumah saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ yang merupakan keponakannya.
- Bawa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7280230416 tertanggal 12 Januari 2012 menjelaskan bahwa saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 sehingga saat ini masih berumur 13 tahun dan masih dalam kategori anak.
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya di depan rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 01.30 Wib istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk membangunkan kakak sepupu terdakwa yang bermama SUMIYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan terdakwa masih memperbaiki sepeda motornya maka terdakwa melanjutkan pekerjaannya. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah SUMIYATI dan melalui pintu belakang, terdakwa berteriak membangunkan SUMIYATI. Setelah itu terdakwa berjalan ke rumah saksi SAMIANI yang merupakan sepupu dari terdakwa, dimana saat itu pintu depan rumah saksi SAMIANI tidak tertutup rapat, sehingga melihat hal itu maka terdakwa yang sering menginap di rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah saksi SAMIANI.

- Ketika masuk ke dalam rumah saksi SAMIANI, terdakwa saat itu hendak masuk ke dalam kamar saksi ISMAIL ZAKARIA karena sudah hampir subuh, namun sebelum masuk ke kamar saksi ISMAIL ZAKARIA, terdakwa melihat saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ sedang tidur bersama dengan adiknya yang bernama AMI di ruangan televisi tepatnya di depan televisi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa mencoba membangunkan AMI dengan cara menggerakkan tubuhnya namun AMI tidak bangun, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa timbul niat untuk memegang bagian tubuh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ yang sedang tidur saat itu dengan cara terdakwa duduk jongkok di sebelah kaki kiri saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, setelah itu terdakwa membuka dan mengangkat rok yang dipakai oleh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ hingga sebatas perutnya, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek / short yang dipakai oleh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ hingga sampai ke lututnya. Selanjutnya terdakwa meraba-raba serta mengelus paha saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ selama 1 (satu) menit menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa yang sudah merasa nafsu lalu membuka celana yang dipakainya hingga sebatas paha dengan posisi tetap duduk jongkok di sebelah kaki saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, selanjutnya terdakwa mengocok atau mengelus alat kelaminnya sendiri menggunakan tangan kanannya yang diikuti dengan mengelus alat kelamin saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ menggunakan tangan kirinya selama ± 20 (dua puluh) detik, setelah itu terdakwa juga mengelus payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, namun saat terdakwa sedang mengelus payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ tiba-tiba saksi ISMAIL ZAKARIA keluar dari dalam kamarnya dan melihat terdakwa memegang payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. AZIZ, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa merasa kaget dan malu sehingga terdakwa membalikkan badannya lalu memasang kembali celananya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut tanpa bicara dan dilihat oleh saksi ISMAIL ZAKARIA.

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi ISMAIL ZAKARIA selaku kakak kandung dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 170 / VII / 2022 / SPKT / Polres Bangkalan / Polda Jawa Timur tertanggal 10 Juli 2022.
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/4341/433.102.1/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULJADI AMANNULLAH, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bermama AZIZAH SETYAWATI yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung dan pinggang:Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Selaput lendir dubur licin normal
2. Selaput lendir poros usus:Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan :Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan :Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Selaput darah :Tidak didapatkan robekan pada selaput darah (intak / utuh)
6. Rahim :Normal
7. Jaringan sekitar rahim :Normal
8. Tes Kehamilan :--
9. Haid terakhir :Tanggal 15 Juni 2022.

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selapur darah wanita yang masih utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. AZIZAH SETYAWATI Nomor : Psi/ 86/ VII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda traumatis atau manifestasi klinis yang berdampak pada psikologis secara signifikan. Hal ini dikarenakan kemampuannya menalar suatu hal yang telah terjadi tergolong rendah, dan hal ini berkaitan dengan kapasitas intelektualnya yang tergolong Borderline."
- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/314/KEC.3/VII/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa AZIZAH SETYAWATI, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa AZIZAH SETYAWATI, 12 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian merupakan gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatis yang dialami seseorang, dimana untuk mengalami gangguan penyesuaian dapat disertai reaksi cemas (berupa ketakutan, was-was serta depresi, mudah murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya). Terperiksa seorang anak yang lugu, penurut dan sulit menolak perintah sehingga hal ini yang membuat terperiksa kurang dapat melawan saat kejadian pelecehan tersebut."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yaitu terhadap saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa benar, terdakwa ABD. ROUF BIN ZAINAL ARIFIN merupakan paman dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, dimana terdakwa merupakan sepupu dari saksi SAMIANI yang notabene adalah ibu kandung dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, dan terdakwa sering bermain-main dan sering ke rumah saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ yang merupakan keponakannya.
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya di depan rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 01.30 Wib istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk membangunkan kakak sepupu terdakwa yang bernama SUMIYATI, namun dikarenakan terdakwa masih memperbaiki sepeda motornya maka terdakwa melanjutkan pekerjaannya. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah SUMIYATI dan melalui pintu belakang, terdakwa berteriak membangunkan SUMIYATI. Setelah itu terdakwa berjalan ke rumah saksi SAMIANI yang merupakan sepupu dari terdakwa, dimana saat itu pintu depan rumah saksi SAMIANI tidak tertutup rapat, sehingga melihat hal itu maka terdakwa yang sering menginap di rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah saksi SAMIANI.
- Ketika masuk ke dalam rumah saksi SAMIANI, terdakwa saat itu hendak masuk ke dalam kamar saksi ISMAIL ZAKARIA karena sudah hampir subuh, namun sebelum masuk ke kamar saksi ISMAIL ZAKARIA, terdakwa melihat saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ sedang tidur bersama dengan adiknya yang bernama AMI di ruangan televisi tepatnya di depan televisi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa mencoba membangunkan AMI dengan cara menggerakkan tubuhnya namun AMI tidak bangun, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa timbul niat untuk memegang bagian tubuh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ yang sedang tidur saat itu dengan cara terdakwa duduk jongkok di sebelah kaki kiri saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, setelah itu terdakwa membuka dan mengangkat rok yang dipakai oleh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ hingga sebatas perutnya, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek / short yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ hingga sampai ke lututnya. Selanjutnya terdakwa meraba-raba serta mengelus paha saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ selama 1 (satu) menit menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa yang sudah merasa nafsu lalu membuka celana yang dipakainya hingga sebatas paha dengan posisi tetap duduk jongkok di sebelah kaki saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, selanjutnya terdakwa mengocok atau mengelus alat kelaminnya sendiri menggunakan tangan kanannya yang diikuti dengan mengelus alat kelamin saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ menggunakan tangan kirinya selama ± 20 (dua puluh) detik, setelah itu terdakwa juga mengelus payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, namun saat terdakwa sedang mengelus payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ tiba-tiba saksi ISMAIL ZAKARIA keluar dari dalam kamarnya dan melihat terdakwa memegang payudara saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa merasa kaget dan malu sehingga terdakwa membalikkan badannya lalu memasang kembali celananya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut tanpa bicara dan dilihat oleh saksi ISMAIL ZAKARIA.

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi ISMAIL ZAKARIA selaku kakak kandung dari saksi AZIZAH SETYAWATI BINTI MOCH. ABD. AZIZ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 170 / VII / 2022 / SPKT / Polres Bangkalan / Polda Jawa Timur tertanggal 10 Juli 2022.
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/4341/ 433.102.1/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULJADI AMANNULLAH, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bermama AZIZAH SETYAWATI yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung dan pinggang :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Selaput lendir dubur licin normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selaput lendir poros usus :Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan: Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Selaput darah: Tidak didapatkan robekan pada selaput darah (intak / utuh)
6. Rahim: Normal
7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes Kehamilan : --
9. Haid terakhir : Tanggal 15 Juni 2022.

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput darah wanita yang masih utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penashit Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIZAH SETYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bahwa Keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saya yang menjadi korban pelecehan Sexual ;
 - Bahwa Saya mengenal orang yang telah melakukan pelecehan terhadap saya yaitu Paman saya sendiri yang bernama Abd. Rouf ;
 - Bahwa Pelecehan Sexual terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa Pada saat saya terlelap tidur dengan posisi miring ke kiri, saya merasakan ada yang menaiki tubuh saya dan duduk diatas pinggul saya, kemudian saya merasakan terdakwa turun dan jungkok di depan saya kemudian saya merasakan terdakwa mencolek tangan saya sebanyak 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sehingga saya membuka mata saya dan melihat bahwa yang ada didepan saya dan mencolek tangan saya tersebut adalah Terdakwa Rouf, selanjutnya Rouf membungkam mulut saya sehingga saya menendang tubuh Terdakwa Rouf sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh Terdakwa terpental ke meja TV, selanjutnya saya tidur lagi dengan posisi tetap miring ke kiri, selanjutnya beberapa saat kemudian saya merasakan ada sesuatu yang menyentuh ke alat kelamin saya dan saya juga merasakan shot celana pendek saya berada di lutut saya, tak lama kemudian saya kaget dibangunkan kakak kandung saya yang bernama Ismail Zakaria dengan cara tubuh saya diangkat sehingga tubuh saya berdiri sehingga saya membuka mata dan saya melihat shot celana dalam saya yang saya pakai melorot hingga mata kaki, kemudian kakak saya menyuruh saya memperbaiki shot celana pendek saya dan menyuruh saya mengambil kerudung yang terletak disebelah saya ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancama atau kekerasan karena pada saat itu saya tidur ;
- Bahwa Pada saat kejadian saya memakai baju hem lengan panjang dan shot celana pendek warna merah dan Rok lipat warna hitam ;
- Bahwa Pada saat saya bangun kondisi ruang tamu gelap ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lampu ruang tamu mati karena saya tidur terlebih dahulu sebelum lampu mati ;
- Bahwa saksi masih bisa melihat karena masih ada peneranga dari lampu yang ada diteras dan saya melihat jelas wajah dari Terdakwa Rouf ;
- Bahwa Terdakwa membungkam saksi dengan memakai tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu benda apa yang menempel di alat kelamin saya ;
- Bahwa Posisi Rok yang saya pakai diduga ke atas sedangkan shot berada di bawah tutut diatas mata kaki ;
- Bahwa Saya mengenal barang bukti tersebut, yaitu pakaian yang saya pakai pada saat kejadian ;
- Bahwa Saya masih sekolah ;
- Bahwa Pada saat setelah kejadian saya masih sekolah ;
- Bahwa Saya telah memaafkan Rouf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 2. SAMIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saya pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bahwa Keterangan saya di Penyidik benar semua
 - Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan Anak saya yang menjadi korban pelecehan Sexual ;
 - Bahwa Saya mengenal orang yang telah melakukan pelecehan terhadap anak saya yaitu Sepupu saya sendiri yang bernama Abd. Rouf ;
 - Bahwa Pelecehan Sexual terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dari keponakan saya dan dari anak saya sendiri yang bernama Ismail Zakaria ;
 - Bahwa Anak Azizah tinggal bersama saya juga bersama kakak kandungnya yang bernama Ismail Zakaria juga adik dari Azizah ;
 - Bahwa Pada saat kejadian saya tidur di dalam kamar saya sendiri ;
 - Bahwa Pada saat saya sebelum tidur terdakwa berada dirumahnya yang tidak jauh dari rumah saya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kerumah Sdr, yang saya ketahui rumah saya salah satu pintunya tidak dikunci ;
 - Bahwa yang tidur dirumah pada saat Itu Ismail Zakaria, Azizah dan Ami juga saya sendiri ;
 - Bahwa Pada saat kejadian saya tidur jam 21.00 wib ;
 - Bahwa Yang melihat kejadian pelecehan tersebut adalah Ismail Zakaria kakak kandung Azizah ;
 - Bahwa Penerangan diruang tamu gelap tapi ada cahaya masuk dari lampu yang ada diteras rumah ;
 - Bahwa Sebelum Sdr tidur bagaimana keadaan pintu rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sebelum saksi tidur saya mengecek pintu sebelah timur dan posisi pintu dalam keadaan terkunci sedangkan pintu sebelah barat tidak dikunci karena anak-anak saya biasanya keluar masuk dari pintu sebelah barat ;
 - Bawa benar saksi telah mencabut laporan tersebut ;
 - Bawa Yang melapor kejadian pelecehan tersebut saya bersama anak saya yang bernama Ismail Zakaria ;
 - Bawa telah dibuat surat perdamaian antara saya dan keluarga terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. ISMAIL ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bawa Saya pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bawa Keterangan saya di Penyidik benar semua
 - Bawa Saya mengerti sehubungan dengan Adik saya yang menjadi korban pelecehan Sexual ;
 - Bawa Saya mengenal orang yang telah melakukan pelecehan terhadap adik saya yaitu Paman Sepupu saya sendiri yang bernama Abd. Rouf ;
 - Bawa Pelecehan Sexual terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan ;
 - Bawa Saya mengetahui sendiri kejadian tersebut pada saat saya keluar dari kamar mau sholat subuh ;
 - Bawa Adik Azizah tinggal bersama Ibu saya juga bersama Ami juga saya sendiri ;
 - Bawa Pada saat kejadian saya tidur di dalam kamar saya sendiri ;
 - Bawa Pada saat saya sebelum tidur terdakwa berada dirumahnya yang tidak jauh dari rumah saya ;
 - Bawa Saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kerumah Sdr, yang saya ketahui rumah saya salah satu pintunya tidak dikunci ;
 - Bawa Yang tidur dirumah pada saat itu saya sendiri, Azizah dan Ami juga Ibu saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian saya tidur jam 22.00 wib ;
- Bahwa Yang melihat kejadian pelecehan tersebut hanya saya sendiri sedangkan Ibu dan AMI masih tidur ;
- Bahwa Penerangan diruang tamu gelap tapi ada cahaya masuk dari lampu yang ada diteras rumah ;
- Bahwa Sebelum Sdr tidur bagaimana keadaan pintu rumah tersebut ;
- Bahwa Sebelum saya tidur Ibu mengecek pintu sebelah timur dan posisi pintu dalam keadaan terkunci sedangkan pintu sebelah barat tidak dikunci karena saya dan adik-adik saya biasanya keluar masuk dari pintu sebelah barat ;
- Bahwa Benar saya dan Ibu telah mencabut laporan tersebut ;
- Bahwa Yang melapor kejadian pelecehan tersebut saya bersama Ibu saya ;
- Bahwa telah dibuat surat perdamaian antara Ibu saya dan keluarga terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. AINUN MASLAHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saya pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa Keterangan saya di Penyidik benar semua
- Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan Adik saya yang menjadi korban pelecehan Sexual ;
- Bahwa Saya mengenal orang yang telah melakukan pelecehan terhadap adik saya yaitu Paman Sepupu saya sendiri yang bernama Abd. Rouf ;
- Bahwa Pelecehan Sexual terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dari Ibu saya melalui telephone ;
- Bahwa Adik Azizah tinggal bersama Ibu saya juga bersama Ami juga kakak saya yang bernama Isamil Zakaria ;
- Bahwa Pada saat kejadian saya berada di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saya tidak tahu karena saya tinggal di Surabaya ;
- Bawa Yang tidur dirumah pada saat Itu Isamil Zakaria, Azizah dan Ami juga Ibu saya ;
- Bawa Setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung pulang ke Madura ;
- Bawa Yang melihat kejadian pelecehan tersebut hanya Hanya Kakak saya sendiri sedangkan Ibu dan AMI masih tidur ;
- Bawa Apakah Sdr mengetahui keadaan Azizah setelah kejadian tersebut ;
- Bawa Setelah kejadian Azizah masih mengalami rasa takut ;
- Bawa Benar Ibu saya dan Ibu telah mencabut laporan tersebut ;
- Bawa Yang melapor kejadian pelecehan tersebut Kakak saya bersama Ibu saya ;
- Bawa Benar telah dibuat surat perdamaian antara Ibu saya dan keluarga terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. CITA JUWITA ALWANI ROZANO, SPsi.M.Psi (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa Saya pernah memeriksa seorang anak ;
- Bawa Usia anak tersebut berusia 14 tahun ;
- Bawa Anak tersebut bernama AZIZAH SETYAWATI ;
- Bawa Yang saya periksa keseluruhan ;
- Bawa Pada saat saya menanyakan apa yang dialami anak, didengarnya anak mengatakan ada pencabulan ;
- Bawa Tidak ada kekerasan anak hanya menjawab mulut anak tersebut ditutup muludnya dengan memakai tangan Terdakwa ;
- Bawa Pada saat anak korban merasa ada yang menindih anak korban membuka mata kemudian melakukan perlungan dengan cara menendang korban ;
- Bawa Pada anak korban tidak ditemukan adanya traumatis atau manifestasi klinis lainnya hal ini disebabkan oleh kemampuan anak korban dalam menalar sesuatu hal yang telah terjadi tergolong rendah dan anak tersebut intelektualnya tergolong Borderline ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tingkat kejururan anak bisa dipercaya dan bisa dijadikan bahan informasi pada proses hukum sebab apa yang disampaikannya dalam proses berpikir ;
 - Bawa Pada saat setelah dilakukan pemeriksaan saya mengeluarkan hasil pemeriksaan Psikiatri Nomor R/414/VII/KES.3/2022/Rumkit. Tanggal 13 Juli 2022 ;
 - Bawa Yang dimaksud dengan PP 10 (grade IV) adalah kemampuan anak untuk menerima informasi lamban untuk berfikir atau lama untuk menjawab suatu pertanyaan ;
 - Bawa Saya melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bawa Anak korban tidak ada kecenderungan berbohong hanya lamban untuk menjawab suatu pertanyaan ;
 - Bawa Anak mengalami Borderline sejak hasil ;
 - Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
6. Dr LUCIA DEWI PUSPITA,Sp.KJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bawa Yang saya ketahui pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib, korban sedang tidur diteras ruang tamunya. Ketika korban tertidur lelap dengan posisi miring ke kiri, anak merasakan ada yang menaiki tubuhnya dan duduk diatas pinggul anak, kemudian anak merasakan orang tersebut turun dan jongkok didepan anak korban, kemudian anak korban merasakan ada yang menolek tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban membuka mata dan melihat bahwa yang ada di depan anak korban adalah terdakwa, kemudian terdakwa membungkang mulut anak korban sehingga anak korban menendang tubuh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh terdakwa terpental ke meja TV, selanjutnya anak korban melanjutkan tidur lagi dengan posisi tetap miring kekiri, beberapa saat kemudian dalam kondisi tidur anak korban merasakan ada sesuatu yang menyentuh alat kelamin anak korban selain itu anak korban merasakan shot/celana dalam berada dibawah lutut anak korban. Selanjutnya anak korban kaget karena dibangunkan oleh kakak kandung anak korban yang melihat langsung bahwa anak korban hendak disetubuhi oleh terdakwa, kemudian Kakak kandung anak korban mengangkat tubuh anak korban hingga posisi duduk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anak korban membuka mata dan tiba-tiba anak merasakan celana pendek yang sedang dipakai terjatuh hingga kemata kaki kemudian kakak kandung anak korban meminta anak korban untuk mengenakan kerudung dan mengajak anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bawa Didapatkan anak mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi ;
- Bawa Gangguan penyesuaian dapat dialami peristiwa traumatic hingga 6 bulan dan bisa berlangsung lama jika tidak diterapi ;
- Bawa saya melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bawa tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang karena jawabnya akan sama, sebab anak tersebut tergolong Bordeline, ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bawa saya telah memberikan keterangan yang benar
- Bawa saya mengerti sehubungan dengan saya yang telah melakukan pencabulan terhadap korban AZIZAH yang masih dibawah umur ;
- Bawa saya melakukan pencabulan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib dirumah SAMIANI di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec Labang Kab. Bangkalan ;
- Bawa Pada saat saya melakukan pencabulan korban AZIZAH sedang tidur di depan TV bersama adiknya;
- Bawa pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib saya disuruh oleh Isteri saya untuk membangunkan kakak sepupu saya SUMIYATI, namun saya tidak langsung berangkat karena masih memperbaiki sepeda motor pada pukul 03.00 wib saya pergi kerumah SUMIYATI dan menerikinya dari belakang rumah, agar SUMIYATI terbangun, selepas dari belakang rumah SUMIYATI saya melewati rumah korban AZIZAH dan melihat pintu depan terbuka sebagian, pada saat itu saya hendak membangunkan ISMAIL kakak kandung AZIZAH karena sudah mau subuh ;
- Bawa Pada saat saya masuk kedalam rumah tersebut yang saya ketahui adalah Ismail sedang tidur di kamarnya, juga saya melihat korban Azizah bersama adiknya yang bernama Ami tidur di depan TV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saya melihat korban Azizah saya menghampiri Azizah setelah itu saya memcoba membangunkan dengan cara menggerakkan tubuhnya namun tidak terbangun kemudian saya duduk disebelah kaki Azizah ;
- Bahwa Setelah saya duduk disebelah kaki Azizah kemudian saya jongkok disebelah kaki Azizah kemudian saya membuka Rok sampai ke batas perut Azizah dan kemudian saya membuka shot/celana pendek yang digunakan Azizah sampai ke lutut, setelah itu saya meraba paha Azizah selama 1 (satu) menit, kemudian saya membuka celana saya sampai batas paha dan posisi saya tetap jongkok setelah itu saya memainkan alat kelamin saya dengan cara mengocok dan meraba alat kelamin Azizah ;
- Bahwa Saya meraba raba alat kelamin Azizah sekitar 20 menit dan tidak lama kemdian Ismail keluar dari kamarnya ;
- Bahwa Saya meraba raba alat kelamin Azizah dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Benar saya yang telah menyengkap Rok Azizah sebatas perut ;
- Bahwa Benar saya yang membuka shot/celana pendek yang dipakai Azizah sampai batas kaki ;
- Bahwa Benar saya telah meraba raba alat kelamin Azizah ;
- Bahwa Saya meraba-raba alat kelamin Azizah karena saya bernafsu ;
- Bahwa Saya tidak mengaku karena takut terjadi cekcok ;
- Bahwa Saya mengakui perbuatan saya setelah saya ditangkap Polisi ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya masuk rumah Azizah untuk membangunkan Ismail karena hamper subuh ;
- Bahwa Saya tidak ada niat untuk berbuat cabul ;
- Bahwa Pada saat saya masuk kerumah Azizah keadaan ruangan kondisinya remang-remang ;
- Bahwa Benar sudah ada perdamain saya dengan keluarga korban baik lisan ataupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. ROFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, dan saya ada kaitan nya dengan perdamaian tersebut karena saya adalah istri dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman sepupu dari korban ;
- Bawa tidak ada uang kompensasi dalam surat perdamaian ;
- Bawa tidak ada ancamana dalam pembuatan surat perdamaian tersebut;
- Bawa surat perdamaian dibuat di balai desa ;
- Bawa surat perdamaian tersebut atas persetujuan kepala Desa Labang, atas persetujuan keluarga korban dan keluarga terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang wama putih garis-garis wama merah kombinasi putih
- 1 (satu) Rok lipat warna hitam
- 1 (satu) potong short/ celana pendek warna merah dengan robekan di bagian depan
- 1 (satu) potong celana pendek merk Adidas berwarna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan, awalnya saat saksi AZIZAH SETYAWATI terlelap tidur dengan posisi miring ke kiri, saksi merasakan ada yang menaiki tubuh saksi dan duduk diatas pinggul saksi, kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan terdakwa turun dan jungkok di depan saksi kemudian saksi merasakan terdakwa mencolek tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi membuka mata saksi dan melihat bahwa yang ada didepan saksi adalah Terdakwa Rouf ;
2. Bawa terdakwa Rouf membungkam mulut saksi menggunakan tangan terdakwa, sehingga saksi AZIZAH SETYAWATI menendang tubuh Terdakwa Rouf sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh Terdakwa Rouf terpental ke meja TV, selanjutnya saksi AZIZAH SETYAWATI tidur lagi dengan posisi tetap miring ke kiri, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan ada sesuatu yang menyentuh ke alat kelamin saksi dan saksi AZIZAH SETYAWATI juga merasakan shot celana pendek saksi berada di lutut, tak lama kemudian saksi kaget dibangunkan kakak kandung saksi yang bernama Ismail Zakaria dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tubuh saksi diangkat sehingga tubuh saksi berdiri sehingga saksi membuka mata dan saksi melihat shot celana dalam saya yang saya pakai melorot hingga mata kaki, kemudian kakak saksi menyuruh memperbaiki shot celana pendek saksi dan menyuruh saksi mengambil kerudung yang terletak disebelah saksi ;

3. Bawa saat saksi AZIZAH SETYAWATI bangun kondisi ruang tamu gelap, dan saksi tidak tahu sejak kapan lampu ruang tamu mati karena saksi tidur terlebih dahulu sebelum lampu mati, selain itu saksi masih bisa melihat karena masih ada peneranga dari lampu yang ada diteras dan saksi melihat jelas wajah dari Terdakwa Rouf ;
4. Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/ 4341/ 433.102.1/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULJADI AMANNULLAH, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama AZIZAH SETYAWATI yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :
 - I. PEMERIKSAAN UMUM :
 1. Kepala dan leher: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 3. Punggung dan pinggang: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 4. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - II. PEMERIKSAAN KHUSUS :
 1. Regangan otot dubur : Selaput lendir dubur licin normal
 2. Selaput lendir poros usus:Licin dalam batas normal
 3. Kerampang kemaluan :Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 4. Bibir besar dan kecil kemaluan :Normal, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 5. Selaput darah:Tidak didapatkan robekan pada selaput darah (intak / utuh)
 6. Rahim:Normal
 7. Jaringan sekitar rahim :Normal
 8. Tes Kehamilan :--
 9. Haid terakhir :Tanggal 15 Juni 2022.

KESIMPULAN : Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selapur darah wanita yang masih utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. AZIZAH SETYAWATI Nomor : Psi/ 86/ VII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda traumatis atau manifestasi klinis yang berdampak pada psikologis secara signifikan. Hal ini dikarenakan kemampuannya menalar suatu hal yang telah terjadi tergolong rendah, dan hal ini berkaitan dengan kapasitas intelektualnya yang tergolong Borderline."
- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/314/KEC.3/VII/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa AZIZAH SETYAWATI, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa AZIZAH SETYAWATI, 12 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian merupakan gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatis yang dialami seseorang, dimana untuk mengalami gangguan penyesuaian dapat disertai reaksi cemas (berupa ketakutan, was-was serta depresi, mudah murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya). Terperiksa seorang anak yang lugu, penurut dan sulit menolak perintah sehingga hal ini yang membuat terperiksa kurang dapat melawan saat kejadian pelecehan tersebut."
- 5. Bawa antara Terdakwa dan keluarga nya serta keluarga dari korban telah melakukan upaya damai dengan disertakan nya Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat tertanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak maupun saksi saksi, dan dalam salah satu isi perdamaian tersebut menyatakan karena Para Pihak masih ada hubungan keluarga, maka Pihak kedua dengan sukarela tidak akan menuntut kompensasi/ ganti kerugian kepada Pihak kedua, asalkan pihak pertama tidak mengulangi Kembali perbuatan nya ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud sebagai setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa ABD ROUF BIN ZAINAL ARIFIN (Alm), maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa ABD ROUF BIN ZAINAL ARIFIN (Alm) sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemelle yang dimaksud "Dengan Sengaja" itu adalah pelaku harus menghendaki perbuatannya dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan, awal nya menurut keterangan terdakwa dan mengakui terus terang perbuatan nya jika awalnya terdakwa disuruh oleh Isteri terdakwa untuk membangunkan kakak sepupu SUMIYATI, namun terdakwa tidak langsung berangkat karena masih memperbaiki sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pada pukul 03.00 wib terdakwa pergi kerumah SUMIYATI dan menerikinya dari belakang rumah, agar SUMIYATI terbangun, selepas dari belakang rumah SUMIYATI terdakwa melewati rumah korban AZIZAH dan melihat pintu depan terbuka sebagian, pada saat itu terdakwa hendak membangunkan ISMAIL kakak kandung AZIZAH karena sudah mau subuh, selanjutnya saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang terdakwa ketahui adalah Ismail sedang tidur di kamarnya, juga terdakwa melihat korban Azizah bersama adiknya yang bermama Ami tidur di depan TV, setelah terdakwa melihat korban Azizah terdakwa menghampiri Azizah setelah itu terdakwa mencoba membangunkan dengan cara menggerakkan tubuhnya namun tidak terbangun kemudian terdakwa duduk disebelah kaki Azizah, setelah terdakwa duduk disebelah kaki Azizah kemudian terdakwa jongkok disebelah kaki Azizah kemudian terdakwa membuka Rok sampai ke batas perut Azizah dan kemudian terdakwa membuka shot/celana pendek yang digunakan Azizah sampai ke lutut, setelah itu terdakwa meraba paha Azizah selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai batas paha dan posisi terdakwa tetap jongkok setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin terdakwa dengan cara mengocok dan meraba alat kelamin Azizah, atas pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa kekerasan bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka sedangkan ancaman kekerasan dalam hal ini bisa menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa kata “anak” dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan, awalnya saat saksi AZIZAH SETYAWATI terlelap tidur dengan posisi miring ke kiri, saksi merasakan ada yang menaiki tubuh saksi dan duduk diatas pinggul saksi, kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan terdakwa turun dan jungkok di depan saksi kemudian saksi merasakan terdakwa mencolek tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi membuka mata saksi dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa yang ada didepan saksi adalah Terdakwa Rouf, selanjutnya terdakwa Rouf membungkam mulut saksi menggunakan tangan terdakwa, sehingga saksi AZIZAH SETYAWATI menendang tubuh Terdakwa Rouf sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh Terdakwa Rouf terpental ke meja TV, selanjutnya saksi AZIZAH SETYAWATI tidur lagi dengan posisi tetap miring ke kiri, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan ada sesuatu yang menyentuh ke alat kelamin saksi dan saksi AZIZAH SETYAWATI juga merasakan shot celana pendek saksi berada di lutut, tak lama kemudian saksi kaget dibangunkan kakak kandung saksi yang bernama Ismail Zakaria dengan cara tubuh saksi diangkat sehingga tubuh saksi berdiri sehingga saksi membuka mata dan saksi melihat shot celana dalam saya yang saya pakai melorot hingga mata kaki, kemudian kakak saksi menyuruh memperbaiki shot celana pendek saksi dan menyuruh saksi mengambil kerudung yang terletak disebelah saksi ;

Menimbang, bahwa saksi korban AZIZAH SETYAWATI, berdasarkan keterangan saksi saksi serta memperhatikan surat surat lain nya yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan bahwa AZIZAH SETYAWATI masih berumur 12 (Dua belas) tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "memaksa anak" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib diruang tamu rumah saya di Dusun Labang Timur Desa Labang Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan, awalnya saat saksi AZIZAH SETYAWATI terlelap tidur dengan posisi miring ke kiri, saksi merasakan ada yang menaiki tubuh saksi dan duduk diatas pinggul saksi, kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan terdakwa turun dan jungkok di depan saksi kemudian saksi merasakan terdakwa mencolek tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi membuka mata saksi dan melihat bahwa yang ada didepan saksi adalah Terdakwa Rouf, terdakwa Rouf membungkam mulut saksi menggunakan tangan terdakwa, sehingga saksi AZIZAH SETYAWATI menendang tubuh Terdakwa Rouf sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh Terdakwa Rouf terpental ke meja TV, selanjutnya saksi AZIZAH SETYAWATI tidur lagi dengan posisi tetap miring ke kiri, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi AZIZAH SETYAWATI merasakan ada sesuatu yang menyentuh ke alat kelamin saksi dan saksi AZIZAH SETYAWATI juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan shot celana pendek saksi berada di lutut, tak lama kemudian saksi kaget dibangunkan kakak kandung saksi yang bernama Ismail Zakaria dengan cara tubuh saksi diangkat sehingga tubuh saksi berdiri sehingga saksi membuka mata dan saksi melihat shot celana dalam saya yang saya pakai melorot hingga mata kaki, kemudian kakak saksi menyuruh memperbaiki shot celana pendek saksi dan menyuruh saksi mengambil kerudung yang terletak disebelah saksi ;

Menimbang, saat saksi AZIZAH SETYAWATI bangun kondisi ruang tamu gelap, dan saksi tidak tahu sejak kapan lampu ruang tamu mati karena saksi tidur terlebih dahulu sebelum lampu mati, selain itu saksi masih bisa melihat karena masih ada peneranga dari lampu yang ada diteras dan saksi melihat jelas wajah dari Terdakwa Rouf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/ 4341/ 433.102.1/ VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MULJADI AMANNULLAH, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama AZIZAH SETYAWATI yang hasilnya didapatkan sebagai berikut, dengan hasil kesimpulan : Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selapur darah wanita yang masih utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. AZIZAH SETYAWATI Nomor : Psi/ 86/ VII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda traumatis atau manifestasi klinis yang berdampak pada psikologis secara signifikan. Hal ini dikarenakan kemampuannya menalar suatu hal yang telah terjadi tergolong rendah, dan hal ini berkaitan dengan kapasitas intelektualnya yang tergolong Borderline." Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/314/KEC.3/VII/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa AZIZAH SETYAWATI, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa AZIZAH SETYAWATI, 12 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatis yang dialami seseorang, dimana untuk mengalami gangguan penyesuaian dapat disertai reaksi cemas (berupa ketakutan, was-was serta depresi, mudah murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya). Terperiksa seorang anak yang lugu, penurut dan sulit menolak perintah sehingga hal ini yang membuat terperiksa kurang dapat melawan saat kejadian pelecehan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan Nota Pembelaan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian serta keluarga korban telah nyata nyata mencabut laporan Pengaduan Polisi Nomor LP/B/170/VII/2022/SPKT/Polres Bangkalan/Polda Jawa Timur tanggal 10 Juli 2022 di polres Bangkalan terhadap Terdakwa Abd Rouf Bin Zainal Arifin (alm), dan kami mohon yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan hal hal diatas tersebut, majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, setelah mencermati dan melihat dari keterangan saksi korban sendiri, maupun keterangan saksi saksi lain nya, serta keterangan terdakwa, di dalam persidangan telah membenarkan jika ada nya perdamaian yang sudah dilakukan, dan di dalam nota pledoi dari Penasehat hukum nya tersebut telah terlampir surat perjanjian perdamaian, yang inti nya ; bahwa antara Terdakwa dan keluarga nya serta keluarga dari korban telah melakukan upaya damai dengan disertakan nya Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat tertanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak maupun saksi saksi, dan dalam salah satu isi perdamaian tersebut menyatakan karena Para Pihak masih ada hubungan keluarga, maka Pihak kedua dengan sukarela tidak akan menuntut kompensasi/ ganti kerugian kepada Pihak kedua, asalkan pihak pertama tidak mengulangi Kembali perbuatan nya, dan pertimbangan tersebut juga telah masuk di dalam fakta hukum, oleh karena nya mengenai nota pembelaan/ pledoi tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang wama putih garis-garis wama merah kombinasi putih
- 1 (satu) Rok lipat warna hitam
- 1 (satu) potong short/ celana pendek warna merah dengan robekan di bagian depan
- 1 (satu) potong celana pendek merk Adidas berwarna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD ROUF BIN ZAINAL ARIFIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih garis-garis wama merah kombinasi putih
 - 1 (satu) Rok lipat warna hitam
 - 1 (satu) potong short/ celana pendek warna merah dengan robekan di bagian depan
 - 1 (satu) potong celana pendek merk Adidas berwarna hitam putih ;
Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H. MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Mohammad As'ari, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.

Ernila Widikartikawati , S.H.MH

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

H.Mohammad As'ari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)